



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Barru/email xxxxx@gmail.com,
sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal, 11 April 2017 menurut agama Kristen di desa Lompolong dan melangsungkan catatan sipil di kantor CAPIL Barru, Kab. Barru. Sebagaimana dalam surat kutipan Akta perkawinan nomor 7311-KW-21062019-0001, seperti pada lampiran surat gugatan ini.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat (5 Tahun)
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (2 Tahun).
3. Bahwa pada awal dan sebelum pernikahan penggugat sering dimaki bahkan dipukul oleh tergugat.
4. Bahwa pada tahun 2017 penggugat mendapati tergugat Video Call (VC) dengan perempuan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2020 penggugat mendapati tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain dan tergugat bersama dengan pasangan perempuannya ingin meminta izin untuk hidup bersama dalam rumah tangga penggugat.
6. Bahwa pada akhir tahun 2021 tergugat mengulangi kesalahan yang sama, dan tergugat berjanji untuk diberikan kesempatan terakhir oleh penggugat.
7. Bahwa pada awal tahun 2022 penggugat mendapati bermain perempuan saat perjalanan dinas di Jakarta melalui Whatsapp Web. Dan hal itu terus berulang dilakukan oleh tergugat di Jayapura. Tergugat sering Video Call (VC) dengan perempuan lain.
8. Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat jarang bersama karena tergugat bekerja di Papua.
9. Bahwa tergugat dalam setahun pulang bertemu penggugat dan anak-anak saat waktu liburan, tergugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk mabuk.
10. Bahwa pada tahun 2019 penggugat meminta untuk berpisah, tetapi tergugat menolak.
11. Bahwa tergugat sering bermain judi online.

Berdasarkan alasan tersebut diatas. Penggugat memohon pada Bapak Pengadilan Negeri Barru, c. q Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2017 menurut agama Kristen di desa Lompolong dan melangsungkan catatan sipil di kantor Capil Barru, Kab. Barru sebagaimana dalam surat kutipan Akta perkawinan nomor 7311-KW-21062019-0001 putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Barru c. q Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar tanggal 31 Januari 2023, tanggal 21 Februari 2023 telah dipanggil secara sah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar



dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dengan demikian persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 29 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 009/SN/BPM-JL/KB/IV/2017 atas nama laki-laki Tergugat dan perempuan Penggugat tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7311-KW-21062019-0001 atas nama laki-laki Tergugat dan perempuan Penggugat tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga yakni ibu dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat ada hubungan keluarga yakni mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat namun lupa kapan terjadinya perkawinan tersebut, sudah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di Siwa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Fak- fak sekitar 1 (satu) tahun, namun pada saat Penggugat hamil anak pertama Penggugat pulang ke Barru karena ingin melahirkan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat usia 5 (lima) tahun dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2021 mulai muncul permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah;
- Bahwa Tergugat sifatnya egois dan tidak mendengar jika Penggugat memberikan pendapat;
- Bahwa awal pemicu permasalahan karena Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan namun sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baku cocok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan atas dasar sama- sama suka;
- Bahwa Penggugat mengenal Tergugat di Sorong karena Penggugat bekerja di sana;
- Bahwa mulai muncul masalah antara Penggugat dan Tergugat setelah anak pertama lahir;
- Bahwa pada saat anak pertama akan lahir, Penggugat kembali ke barru dan sudah tidak kembali ke Fak- fak lagi sejak anak pertama lahir karena tidak cocok tinggal di Fak- fak;
- Bahwa sejak Juni 2022 Tergugat sudah tidak pernah ke Barru untuk melihat anak- anaknya padahal biasanya pada saat natal Tergugat pulang ke Barru;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 terjadi dengan cekcok mulut;
- Bahwa Tergugat biasa menelefon anak- anaknya namun tidak pernah menelefon Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki tabiat buruk yakni selingkuh;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah memukuli Penggugat karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Tergugat juga selalu main tangan;
 - Bahwa Tergugat selalu memberikan uang untuk anak. Gaji rutin perbulan Tergugat diberikan ke anak karena Penggugat yang memegang rekening Tergugat;
 - Bahwa sudah pernah didamaikan di pihak keluarga namun Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa Penggugat sering memergoki Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah pasrah untuk berpisah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertemu pada Juni 2022;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai IRT;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sebaiknya dipisahkan karena sudah tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga yakni saudara kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat ada hubungan keluarga yakni saudara ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat pada tahun 2017 di Siwa;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa mulai muncul percekocokan sebelum menikah karena Saksi mengetahui terjadi pemukulan sebelum menikah dan berjalan waktu semakin terjadi pemukulan. Saksi tidak pernah menyaksikan pemukulan tapi Saksi pernah mendengar kekerasan verbal yakni Penggugat di caci maki dan di marah- marahi;
 - Bahwa pada saat Penggugat hamil Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana seharusnya;
 - Bahwa Tergugat terakhir pulang ke Barru pada Juni 2022. Padahal pada saat paskah, idul fitri dan natal Tergugat biasa pulang. Kalau pulang ke

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barru Tergugat juga tidak menghabiskan dengan keluarga malah bermain judi dan mabuk dan Saksi menyaksikan langsung hal tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak punya keluarga di Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh mendengar cerita dari Penggugat dan teman dekat Tergugat di Jayapura
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat egois dan pemarah;
- Bahwa Tergugat biasa memaki- maki Penggugat memanggil dengan panggilan binatang;
- Bahwa Penggugat pulang ke Barru dan tidak tinggal lagi di Fak- fak karena disana keadaan tidak kondusif dan sering ricuh;
- Bahwa Tergugat juga selalu main judi online dan mabuk;
- Bahwa Tergugat selalu video call dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui berdosa jika pisah rumah tangga namun lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak damai kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat mengizinkan untuk cerai bahkan Tergugat mengatakan lebih cepat lebih baik;
- Bahwa Tergugat pernah ijin kepada Penggugat untuk tinggal bersama wanita lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar



menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 beserta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II terhadap kedudukan para Saksi yang masih ada hubungan darah atau keluarga dengan Penggugat, maka menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

maka para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dapat disumpah dan didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putusan karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok di atas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan



menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor 009/SN/BPM-JL/KB/IV/2017 atas nama laki-laki Tergugat dan perempuan Penggugat tanggal 11 April 2017 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 memiliki kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Hal ini berarti secara *a contrario*, fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Dengan demikian, dalam perkara *a quo* meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti surat tersebut namun oleh karena bersesuaian dengan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7311-KW-21062019-0001 atas nama laki-laki Tergugat dan perempuan Penggugat tanggal 24 Juni 2019 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kemudian didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang diberikan dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tahun 2017. Sehingga terhadap bukti surat ini diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 April 2017, oleh karenanya maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah jarang tinggal bersama karena Tergugat bekerja di Papua. Selain itu Penggugat pernah mendapati Tergugat tinggal bersama dan mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain. Disamping itu Tergugat juga sering bermain judi online dan. Penggugat sering dimaki bahkan dipukul oleh Tergugat sehingga terhadap hal



tersebut diatas, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat yang bernama Penggugat (Vide bukti P-1) dengan Tergugat bernama Tergugat (Vide bukti P-2) menurut tata cara agama Kristen (Vide bukti P-3) dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barru (Vide bukti P-4);
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat yaitu 2 (dua) orang yakni Anak I Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama yakni sejak anak pertama lahir karena Tergugat bekerja di Papua dan tinggal di Papua Barat sementara Penggugat tinggal di Kabupaten Barru bersama dengan anak-anaknya. Kemudian sejak 2021 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukuli Penggugat oleh karena Penggugat pernah mendapati Tergugat selingkuh dan bermain judi online;
4. Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi I dan Saksi II, sudah tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum butir ke-1 gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum butir ke-2 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas, telah terbukti bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada di dalam satu rumah lagi sejak anak pertama lahir pada tahun 2018 sampai dengan sekarang karena Penggugat tinggal di Kabupaten Barru bersama dengan 2 (dua) orang anaknya sedangkan Tergugat masih berada di Papua Barat karena bekerja di sana. Meskipun terdapat fakta bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak aman dan tidak kondusif, akan tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok dikarenakan sikap Tergugat yang sering memukuli Penggugat, berjudi bahkan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang menyebabkan pertengkaran dan percecokan terus menerus dan berujung pada bulan Juni 2022 Tergugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya bahkan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami dan isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibiarkan terus menerus oleh Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada daya juang untuk mempertahankan/memperbaiki rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkarannya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah tidak lagi rukun dan harmonis dapat menimbulkan akibat negatif bagi pihak yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan tali perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik disamping itu Majelis Hakim telah menyatakan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar ada dengan penyebab yang jelas, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 April 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru dengan Nomor Nomor 7311-KW-21062019-0001 tanggal 24 Juni 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya petitum butir ke-2 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum butir ke-2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*perceraian dengan segala akibat hukumnya baru terjadi sejak didaftarkan pada instansi pencatat*" dan demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palopo tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa diwajibkan juga kepada para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum untuk tetap melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum butir ke-2 gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum butir ke-3 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum butir ke-1 juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah tanggal 11 April 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 7311-KW-21062019-0001 tanggal 24 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Darwis, S.H. sebagai Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 60.000,00
4. Panggilan	: Rp2.170.000,00 +
Jumlah	: Rp2.290.000,00
(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	